



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

ELISABETH INFANDI,S.K.M.M.Kes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beralamat Jalan Majapahit Samofah Biak;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BERHITU**

JOHANIS,S.H., SIMON PATTIRADJAWANE.,S.H.,

kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor

Advokat dan Konsultan Hukum **BERHITU JOHANIS.,S.H.**,

yang beralamat di Perumahan BTN Organda Padang Bulan

Gang Khairos Blok B 89 Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota

Jayapura Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05

April 2017.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR yang berkedudukan di Jalan Majapahit

No. I Provinsi Papua;-----

Dalam hal ini memberi kuasa Kepada:

1. **SEMUEL RUMAIKEUW,S.H.**, Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Biak Numfor.;-----

2. **DEMIANUS MAMORIBO,S.H.**, Kasubbag Perundang-Undangan SETDA Kabupaten Biak Numfor.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. **BOJANGIPI, S.H.**, Kasubbag Dokumentasi dan pengkajian

SETDA Kabupaten Biak Numfor;-----

4. **SEMUEL HENDRA MARYEN,S.H.**, Kasubbag bantuan

Hukum dan HAM SETDA Kabupaten Biak Numfor;-----

5. **TINNEKE R. MANSNEBRA,SE** Sekretaris BKD

Kabupaten Biak Numfor;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 561/28/2017 tanggal

22 Mei 2017.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

13/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 09 Mei 2017 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13/PEN-PP/2017/PTUN.JPR

Tanggal 10 Mei 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HS/2017/PTUN.JPR

Tanggal 31 Mei 2017 Tentang Hari Sidang ;-----

4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan

keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak

dalam Persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya

tertanggal 08 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 09 Mei 2017, dengan

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2017/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan

Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 30 Mei 2017, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut :-----

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : "Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2.21 Tanggal 10 Februari 2017 mengenai Mengangkat/memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sepanjang nomor Urut : 1. Agus Filma, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 2. Wemfried Agaki, S.Sos Jabatan Kepala Sub Bagian pemberitaan dan pembinaan Radio Siaran Lokal pada Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 4. Elisabeth Infandi, S.K.M Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor";-

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan ini adalah :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan nama lengkap ELISABETH INFANDI, S.K.M.Mkes pangkat Penata Tk. I golongan III/d dengan jabatan terakhir sebagai **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK. 821.2-110 tanggal 30 Oktober 2014;-----
2. Bahwa Penggugat mengabdikan dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sejak Tahun 2008 atau sekurang- kurangnya 19 Tahun, mulai dari CPNS hingga PNS dengan jenjang karier sebagai berikut :-----
 - a) Telah menjalani tugas sebagai Bidan PTT selama 5 tahun 1995-2000;---
 - b) Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2000 s.d.a 2011;-----
 - c) Kepala Seksi Penyelenggara Jaminan Kesehatan 2011 s.d.a 2013;-----
 - d) Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan tahun 2013 s.d.a 2014;--
 - e) Plt. Kepala Dinas Kesehatan 2014;-----
 - f) Sekretaris Dinas Kesehatan 2014 S.d.a 2017;-----

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat selama pengabdianya di lingkungan Dinas Kesehatan tersebut Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat karena suatu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang bersifat pidana. Bahwa masa kerja Penggugat dan jenjang pangkat/golongan dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Tk.I golongan III/d dan jabatan struktural eselon III/a sebagai Sekretrasis Dinas kesehatan, maka Penggugat termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil dengan perjalanan karier cemerlang;-----

4. Bahwa selaku PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Penggugat dalam menjalankan tugasnya selaku Sekretaris Dinas Kesehatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan PERMENKES RI No. 49 Tahun 2016 Bab IV mengenai Kualifikasi Jabatan Struktural/Pimpinan Tinggi Pratama Dan Administrasi Serta Jabatan Fungsional Dan Pelaksana Pada Dinas Kesehatan halaman 40-41 antara lain :-----

1.1. Pangkat/Golongan : Penata tingkat I/Golongan III/d dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun masa kerja golongan;-----

1.2. Pendidikan : S2.Magister Manajemen Kesehatan (MMKes);-----

1.3. Pengalaman kerja : - Kepala Seksi Penyelenggara Jaminan Kesehatan;-----
- Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;-----
- Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;-----

4.4. Pelatihan Penjurusan : Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III;-----

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. telah mengikuti Pelatihan teknis : - Teknik Penyusunan Renstra, Renja dan Penganggaran SKPD (RKA-SKPD);-----
- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemda;-----

Bahwa penggugat telah memenuhi Kualifikasi Jabatan Struktural/Pimpinan Tinggi Pratama Dan Administrasi Serta Jabatan Fungsional Dan Pelaksana Pada Dinas Kesehatan tersebut.;-----

5. Bahwa kemudian pada Tanggal 10 Februari 2017 terbit Surat KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR Nomor : SK.821.2.21 mengenai Mengangkat/memberhentikan Penggugat dalam jabatan selaku **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR** yang kini menjadi objek sengketa. Dimana objek sengketa tersebut baru diserahkan/diterima penggugat pada tanggal 5 April 2017;-----
6. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2.21 tanggal 10 Pebruari 2017 dan pengajuan gugatan atau didaftarkanya gugatan pada tanggal 09 Mei 2017 ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor No. 5 Tahun 1986;-----
7. Bahwa Surat a quo yang dikeluarkan dan ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat BUPATI BIAK NUMFOR, *In casu* tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi *PENGGUGAT*,

Hal. 5 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha;-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongret individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

9. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas maka Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK. 821. 2. 21 mengenai Mengangkat / Memberhentikan PNS sepanjang Nomor urut : 1,2 dan 4 dalam jabatan struktural dalam lingkungan Pemerintah Daerah Biak Numfor termasuk Penggugat diberhentikan dalam jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor jabatan baru Staf pada Sekretariat Daerah Biak Numfor, tertanggal 10 februari 2017 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi Penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak di keluarkan oleh Pejabat yang membuatnya;-----

10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2.21 mengenai Mengangkat/Memberhentikan Penggugat tertanggal 10 Februari 2017 jelas sudah bersifat kongrit, individual dengan dasar sebagai berikut : Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat kongkrit karena yang disebutkan didalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak absarak, tetapi berwujud dengan nyata-nyata secara tegas menyebutkan agar Penggugat meninggalkan jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dan selanjutnya sebagai Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan menyebutkan Nama Penggugat sebagai objek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran Surat keputusan tersebut ; bahwa

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual, karena tidak ditujukan

kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PNS nomor : 1, 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor SK. 821.2.21 Tanggal 10 Februari 2017 seperti di uraikan sebagai berikut :-----

- 1. Atas nama AGUS FILMA, S.Sos.;-----
- 2. Atas nama WEMFRIED AGAKI ,S.Sos.;-----
- 3. Atas nama ELISABETH INFANDI, S.K.M. M..Kes;-----

11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2.21 tertanggal 10 Februari 2017 mengenai Mengangkat/Memberhentikan Penggugat adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian yang mengatur tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural sebagaimana pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2014 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----
- b. Mencapai batas usia pensiun;-----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;-----
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;-----
- f. Tugas belajar lebih dari 6(enam) bulan;-----
- g. Adanya perampingan organisasi pemerintah;-----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Hal mana lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku;-----

Dari persyaratan tersebut sebagaimana huruf a s/d i di atas tidak satupun diantaranya yang dipenuhi oleh Penggugat untuk dijadikan dasar dalam pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan;-----

12. Bahwa demikian pula apabila mekanisme pemberhentian tersebut dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang berbunyi "Untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat". Bahwa Pemberhentian Penggugat dalam jabatan struktural sebagai Sekkretaris Dinas kesehatan Biak Numfor tidak melalui mekanisme sidang Baperjakat, maka sangat jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum;-----

Selanjutnya Pasal 14 Ayat (3) di sebutkan Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh:-----

- a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;-----
- b. pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah Propinsi;-----
- c. pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota. ;-----

(4) Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah;-----

Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang penggugat uraikan diatas Tergugat tidak melalui proses sebagaimana penjelasan pasal 14 Ayat (1), Ayat 3 dan (Ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000);-----

13. Bahwa Penggugat Sangat dirugikan secara materil karena kehilangan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----

14. Bahwa sebagaimana penjelasan point 12 diatas pada tanggal 6 april 2017 Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat dan mohon penjelasan terkait alasan pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dan ditembuskan ke :-----

- Pimpinan Komisi ASN di Jakarta;-----
- Menteri Kesehatan R.I di Jakarta;-----
- Gubernur Papua di Jayapura dan seterusnya;-----

Bahwa terkait surat keberatan Tergugat pada tanggal 6 april 2017 sampai sekarang tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;-----

15. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2017 Tergugat melalui telepon memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Penggugat untuk menemuinya di ruang kerja Bupati, pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Tergugat berjanji akan mengembalikan Penggugat pada jabatan Sekretaris Dinas kesehatan Kabupaten Biak Numfor dalam waktu singkat dan meminta Pekerja Kesehatan Biak Numfor melakukan Aksi Demo Damai pada tanggal 16 Februari 2017 dimana aksi demo tersebut akan di jadikan bahan pertimbangan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan Serkretaris Dinas Kesehatan Biak Numfor, bahwa sampai dengan gugatan ini di daftarkan tidak ada langkah konkrit dari Tergugat;-----
Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pata Usaha Negara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya

sebagai berikut :-----

Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan melakukan penundaan pemberlakuan keputusan Tata Usaha Negara a quo selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut :-----

- a) Penggugat sangat dirugikan secara moril yang berakibat pada pembunuhan karakter, pengrusakan karier sebagai Abdi Negara, Bangsa dan Masyarakat terutama dibidang kesehatan.;-----
- b) Dikhawatirkan akan terjadi demonstrasi secara terus-menerus yang akan berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan pelayanan kesehatan.;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Mulia, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

I. DALAM PENUNDAAN;-----

Menyatakan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat a quo Nomor SK.821.2.21 tanggal 10 Pebruari 2017 Mengenai Mengangkat/memberhentikan pemberhentian Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan TUN) yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek berupa SURAT KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR Nomor : SK.821.2.21 Tanggal 10 Februari

Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 mengenai Mengangkat/memberhentikan Pegawai Negeri Sipil

sepanjang nomor Urut : 1. Agus Filma, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 2. Agaki Wemfried, S.Sos Jabatan Kepala Sub Bagian pemberitaan dan pembinaan Radio Siaran Lokal pada Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 4. Elisabeth Infandi, S.K.M.M.Kes Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.;

Memerintahkan/mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut :

SK.821.2.21 Tanggal 10 Ferbuari 2017 mengenai

mengangkat/memberhentikan 3 orang PNS sepanjang Nomor urut : 1.

Agus Filma, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Humas dan Protokol pada

Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 2. Agaki Wemfried, S.Sos

Jabatan Kepala Sub Bagian pemberitaan dan pembinaan Radio Siaran

Lokal pada Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten

Biak Numfor, 4. Elisabeth Infandi, S.K.M Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten Biak Numfor.;-----

3. Memeritakan kepada tergugat untuk Merehabilitasi atau memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebelum adanya perkara ini;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada **TERGUGAT**.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Juni 2017 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 13 Juni 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakuinya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap posita angka 1, 5 dan 6 dapat disampaikan hal-hal

sebagai berikut :-----

a. Bahwa benar sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK. 821.2.2 tanggal 10 Februari 2017, Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;-----

b. Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari;-----

c. Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya menerima/mengetahui dari Tergugat (Bupati Biak Numfor) pada tanggal 5 April 2017. Dengan diterimanya surat dimaksud, Penggugat sebagai staf yang seharusnya telah mengetahui adanya proses mutasi yang ditempatkan pada Sekretariat Daerah sebagai staf untuk staf Ahli Bupati Kabupaten Biak Numfor.;-----

3. Bahwa terhadap posita angka 2 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK. 823.3-148

tanggal 17 Maret 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

terhitung tanggal 1 April 2008 menjadi Penata Muda (III/a) dan sesuai

dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas

Cenderawasih Jayapura maka yang bersangkutan diangkat dalam jabatan

fungsional Administrator Kesehatan Pertama. Dengan demikian maka

jabatan fungsional perawat yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.;--

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Biak

Numfor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor, maka yang

bersangkutan telah diangkat dan dilantik dalam jabatan Struktural sebagai

Kepala Seksi Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Bidang Jaminan

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salama Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sesuai keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-20 tanggal 18 Agustus 2009.;-----

Bahwa yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-202 tanggal 11 Agustus 2009 telah diberhentikan dalam jabatan Fungsional Administrator Kesehatan.;-----

Dengan demikian maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural pasal 8 yang bersangkutan tidak dapat menduduki jabatan rangkap.;-----

4. Bahwa terhadap posita angka 3 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa penggugat selama pengabdianya selaku Sekretaris Dinas Kesehatan tidak menunjukkan kinerja kerja yang baik dibuktikan secara struktural hubungan kerja dengan Kepala Dinas selaku Pimpinan Tinggi Pratama kurang harmonis, terkesan tugas Kepala Dinas diambil alih oleh Penggugat.;-----

Dalam menjalankan tugas sebagai pejabat administrator /Sekretaris terindikasi melakukan beberapa hal antara lain :-----

- Melakukan pemotongan insentif fungsional perawat dan bidang pada Puskesmas dan pustu;-----
- Yang bersangkutan tidak membangun komunikasi dengan pimpinan dan staf atau bawahan pada Dinas Kesehatan;-----
- Dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris yang bersangkutan dalam proses pembagian pekerjaan atau paket pekerjaan tidak sesuai dengan arahan dan perintah pimpinan;-----

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas terindikasi tidak bekerjasama dengan pimpinan dan stakeholder dalam penyelesaian pembangunan fisik kantor Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor;-----

- Dengan demikian yang bersangkutan dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sesuai BAB II tentang kewajiban dan larangan pasal 3 butir 2 s/d 10, butir 12 s/d 17 dan pasal 4 butir 1, butir 6, 10 dan butir 11.;-----

Penggugat selaku Sekretaris Dinas tidak mampu mengurus Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebanyak 470 orang yang tersebar pada 19 Puskesmas yang bekerja pada 19 Distrik di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dari jumlah tersebut yang sudah proses kenaikan pangkat sebanyak 25 orang dengan perincian kenaikan pangkat terhitung periode April 2016 sebanyak 8 orang dan kenaikan pangkat terhitung periode Oktober 2016 sebanyak 17 orang bila dibanding RSUD Biak total yang naik pangkat tahun 2016 sebanyak 67 orang dan tahun 2017 sebanyak 80 orang;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat selama bekerja pada Dinas Kesehatan selaku Sekretaris tidak menunjukkan kinerja kerja yang baik;-----

5. Terhadap posita angka 4 dapat dijelaskan bahwa pengangkatan Sekretaris Dinas Kesehatan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota harus berdasarkan :-----
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB VIII Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan analisis beban kerja, ayat (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.;-----

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota BAB IV tentang Kualifikasi Jabatan Struktural/Pimpinan Tinggi Pratama Dan Administrasi Serta Jabatan Fungsional Dan Pelaksana Pada Dinas Kesehatan.;-----

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Analisis Jabatan yang hasilnya disusun dalam bentuk informasi jabatan pada huruf A, angka 2 tentang Sekretaris Dinas Kesehatan, maka syarat pengangkatan seorang Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota adalah :-----

1. Ringkasan Tugas Jabatan :-----

Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.;-----

2. Pangkat/Golongan :-----

Pangkat Pembina, Golongan (IV/a), atau Pangkat Penata Tingkat I, Golongan (III/d) dengan sekurang-kurangnya masa kerja golongan 2 tahun (dua) tahun.;-----

3. Pendidikan :-----

Pendidikan Sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D3).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalaman Kerja :-----
 - a). Pernah /sedang menduduki Jabatan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, atau sedang menduduki Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki ; dan;-----
 - b). Memiliki pengalaman kerja dibidang administrasi secara kumulatif sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.;-----
5. Pelatihan Penjenjangan:-----

Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan IV, atau sederajat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.;-----
6. Pelatihan Teknis :-----
 - a). Telah mengikuti pelatihan sekurang-kurangnya tentang Rencana Strategis, Sistem Manajemen Informasi Kesehatan, Manajemen Bencana, Pengelolaan Anggaran, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perkantoran yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;-----
 - b). Pelatihan pada butir 1 dipenuhi paling lama 1(satu) tahun setelah menduduki jabatan.;-----

Berdasarkan penjelasan Pengugat tentang syarat pendidikan yang harus dipenuhi sebagai syarat sekretaris dinas maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir S2 (Magister Manajemen Kesehatan) Pengugat seharusnya belum dipergunakan dalam urusan kedinasan atau tidak sah. Karena pangkat yang bersangkutan adalah Penata Tingkat I (III/d) dengan pendidikan terakhir S1 Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercatat dalam data base kepegawaian yang bersangkutan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun Badan Kepegawain Negara Kantor

Regional IX Jayapura, Papua.;-----

Berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas,
maka sesuai dengan obyek sengketa Sekretaris Dinas
Kesehatan telah memenuhi syarat untuk menduduki
Jabatan.;-----

Administrasi yaitu Jabatan Administrator pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebagai Sekretaris.;-----

6. Terhadap posita angka 7, 8, 9, 10 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan :-

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
BAB I Pasal 1 angka 14 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam
jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen
Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 53 huruf e bahwa Presiden
selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil
Negara dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain
pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional
keahlian utama kepada :-----

1. Menteri di kementerian;-----
2. Pimpinan lembaga dilembaga pemerintah nonkementerian;-----
3. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga
nonstruktural;-----

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gubernur provinsi; dan;-----

5. Bupati/Wali Kota di Kabupaten/Kota;-----

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB VIII Bagian Ketiga Paragraf 3 Pasal 68 ayat (2) bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai dan ayat (4) Pegawai Negeri Sipil dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat, dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja;-----

d. paragraf 7 pasal 73 ayat (2) bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam satu Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati), paragraf 8 pasal 77 ayat (5) bahwa hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.;-----

Berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka Penggugat tidak memenuhi syarat pengangkatan sebagai Sekretaris atau Jabatan Administrator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;-----

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dijelaskan bahwa berdasarkan :-----

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB V Bagian Kedua Pasal 17 bahwa Setiap jabatan yang ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.;-----
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 10 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----
 1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----
 2. Mencapai batas usia pensiun;-----
 3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
 4. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;--
 5. Diangkat diluar tanggungan Negara karena persalinan;-----
 6. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----
 7. Adanya perampingan organisasi pemerintah;-----
 8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ;
atau;-----
 9. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Penggugat memenuhi persyaratan pada huruf b angka 4 dimana sedang dipersiapkan Keputusan Bupati untuk dipindahkan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh penggugat, dan huruf b angka 7 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peraturan Daerah pasal 232 ayat (1) tentang penetapan

Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.;-----

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah BAB III Bagian Kedua

Paragraf 4 Pasal 37 ayat (3) huruf b bahwa salah satu Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah

kesehatan, ayat (6) bahwa masing-masing urusan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pad ayat (3) di wadahi dalam bentuk dinas.;-----

Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Biak Numfor maka Peemrintah Kabupaten Biak

Numfor sedang dalam membenahi proses perampingan organisasi

perangkat daerah pada 22 Dinas, 4 Badan, 19 Distrik dan 8 Kelurahan.;---

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penggugat telah memenuhi

persyaratan untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Sekretaris Dinas

Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.;-----

8. Terhadap posita angka 12 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

BAB V Bagian Kedua Pasal 17 bahwa Setiap jabatan yang

ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pasal

14 ayat (1) yang berbunyi untuk menjamin kualitas dan objektivitas

dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon III ke bawah

disetiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan selanjutnya disebut **Baperjakt**.;-----

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) bahwa pembentukan **Baperjakat** ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian pusat untuk instansi pusat; Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Provinsi untuk instansi daerah provinsi, pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota, ayat (4) Tugas Pokok **Baperjakat** Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan struktural Eselon III ke bawah.;-----

Berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 14 ayat(1), ayat (3) dan ayat (4) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Biak Numfor selaku Badan yang melaksanakan teknis dapat melakukan perencanaan dalam pembentukan **Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan** selanjutnya disebut **Baperjakat** Kabupaten Biak Numfor yang dibentuk pada setiap Tahun Anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dengan komposisi :-----

- a. Pelindung : Bupati Biak Numfor;-----
- b. Penasihat : Wakil Bupati Biak Numfor;-----
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor;-----
- d. Sekretaris : Kepala BKD Kab. Biak Numfor;-----
- e. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Biak numfor;-----

Hal. 21 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Kesbangpolinmas Kab. Biak Numfor;---

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;:-

f. Sekretariat :-----

Koordinator : Sekretaris BKD;-----

Anggota : Pejabat Eselon III dan IV BKD;-----

Berdasarkan penjelasan diatas maka proses pemberhentian penggugat telah dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan tugas **Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)** berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 800.05-11 tanggal 2 Januari Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).;-----

9. Bahwa terhadap posita angka 13 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 9 Pasal 80 ayat (1) Selain gaji Pegawai Negeri Sipil juga menerima Tunjangan dan Fasilitas. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan dapat diberikan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Operasional lainnya dapat diberhentikan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diberhentikan baik secara hormat dan tidak hormat dari Jabatan dan juga fasilitas yang dipakai sebagai pendukung operasional pelayanan dapat diserahkan kepada pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;-----

b. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a diatas patut ditolak karena tidak ada unsur kerugian baik materiil maupun moril.;-----

10. Terhadap posita angka 14 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan :-----

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

BAB XIII Pasal 129 ayat (1) Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif, ayat (2) Upaya administratif sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.;-----

b. Bahwa berdasarkan Surat penggugat tertanggal 6 April 2017 perihal Keberatan dan Mohon Penjelasan Alasan Pemberhentian Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor a.n. ELISABETH INFANDI,S,KM.M.Kes.;-----

c. Bahwa untuk menjawab surat tersebut TERGGUGAT mendisposisi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku Sekretaris Tim Baperjakat untuk memberikan telahaan sekaligus menjawab surat PENGGUGAT, namun telahaan yang telah dibuat oleh Sekretaris Tim Baperjakat secara hirarkhi harus disampaikan kepada Ketua Tim Baperjakat yang pada saat itu di pimpin oleh Plt Sekretaris Daerah yang merangkap tugas sebagai Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor sehingga atas kesibukan dalam 2 (dua) tugas rutin serta persiapan perekrutan Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor yang definitif maka telahaan tersebut baru disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 2 Mei 2017. Sehingga surat balasan baru dapat di proses pada tanggal 7 Mei 2017 sebagai jawaban atas surat tergugat namun pada tanggal 9 Mei 2017 Penggugat telah mendaftarkan sengketa tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.;-----

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon III ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut **Baperjakat**, ayat (3) bahwa pembentukan **Baperjakat** ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pusat untuk instansi pusat; Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Provinsi untuk instansi daerah provinsi, pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota, ayat (4) Tugas Pokok **Baperjakat** Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan struktural Eselon III ke bawah.;-----

11. Terhadap posita angka 15 dapat dijelaskan bahwa :-----

- a. Pada dasarnya Tergugat dapat mengakui adanya pertemuan dengan mantan Kepala Dinas Kesehatan dan Penggugat, namun dari hasil demo yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 yang dihadiri oleh 40 orang dari 470 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan. Dan atas dasar demo dimaksud dapat dilakukan rapat pertimbangan dari Tim Baperjakat berkaitan dengan status Penggugat. Dari hasil pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT guna masa depan dan kariernya sebagai seorang putri terbaik Biak Numfor dibidang Kesehatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut telah disiapkan Draft Keputusan Bupati Biak

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Kepala PENGUGAT untuk dikembalikan kepada bidang

tugasnya sebagai Tenaga Fungsional Administrasi Kesehatan agar tidak bertentangan dengan latar belakang pendidikan dan diklat penjenjangan yang telah diikuti oleh PENGUGAT sebagai pelayan masyarakat di bidang Kesehatan di Kabupaten Biak Numfor guna lebih ditingkatkan.;-----

- b. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Biak Numfor dalam masa kepemimpinannya tetap menciptakan pembinaan karakter dan pengembangan karier secara umum kepada semua Pegawai Negeri Sipil dan secara khusus bagi Kaum Perempuan dalam posisi terpenting secara khusus Perempuan Biak dimana dapat dibuktikan bahwa jabatan strategis di Kabupaten Biak Numfor dipimpin oleh Perempuan Biak. Dan jabatan eselon III dan IV dapat dipimpin oleh Kaum Perempuan berbagai suku dari luar Papua.;-----

Sebagai contoh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Distrik Biak Kota, Kepala Distrik Samofa, Kepala Distrik Andey, Kepala Distrik Oridek, Kepala Lurah Burokub, Kepala Lurah Brambaken dari Kaum Perempuan.;-----

- c. Bahwa sehubungan dengan kekuatiran **Penggugat** dimana akan terjadi demonstrasi secara terus-menerus yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor secara khusus di Dinas Kesehatan.;-----
Dapat dijelaskan bahwa sejak adanya pergantian Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (**Sdr. AGUS FILMA, S.Sos**) seluruh Pegawai Dinas Kesehatan dapat kembali melaksanakan aktifitas sesuai dengan tugas dan fungsinya dibuktikan adanya

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa program dalam rangka penertiban administrasi kepegawai dan kegiatan rutinitas kantor yang dilakukan dalam beberapa jenis kegiatan antara lain :-----

- 1). Pendataan ulang seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan yang tersebar pada 19 Puskesmas dan 25 Pukesmas pembantu;-----
- 2). Melakukan pendataan ulang bagi pegawai yang sudah memenuhi syarat naik pangkat tapi masih tertunda sebanyak 30 orang;-----
- 3). Mempersiapkan data dengan sistem merit guna pengisian jabatan Eselon III, Eselon IV berdasarkan adanya Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.;-----

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka surat penggugat patut ditolak karena tidak ada unsur kerugian moril, Pembunuhan Karakter, Pengrusakan Karier serta tidak ada kegiatan demonstrasi yang terjadi setelah adanya pergantian Sekretaris Dinas.;-----

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT (Bupati Biak Numfor) mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK. 821.2.21 tanggal 10 Februari 2017, yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah sah berdasarkan hukum.;-----

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2017/PTUN.JPR
PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juli 2017 pada persidangan tanggal 11 Juli 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 25 Juli 2017 pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 dan untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi hak hukum pihak ketiga yang berkepentingan terhadap keabsahan keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim telah pula memanggil pihak ketiga yang namanya dituju langsung oleh keputusan obyek sengketa atas nama 1. Agus Filma, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan 2. Agaki Wemfried, S.Sos Jabatan Kepala Sub Bagian pemberitaan dan pembinaan Radio Siaran Lokal pada Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, namun pihak ketiga dimaksud menyatakan tidak berkeinginan untuk masuk menjadi pihak dalam sengketa a quo, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya mengenai persengketaan mengenai pengangkatan mereka kepada Pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. P-1 Ijazah sekolah Keperawatan (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
2. P-2 Ijazah Program Pendidikan Bidan (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. P-3 Ijazah Diploma III Kebidanan Politeknik Kesehatan Jayapura (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
4. P-4 Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
5. P-5 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Irian Jaya Nomor: KP.00.02.1.1915 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Prov. Dati I Irian Jaya (Foto Copy sesuai dengan asli).;-
6. P-6a Petikan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.821.2-20 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala seksi Penyelenggara Jaminan Kesehatan Pada Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
7. P-6b Naskah Pelantikan Penggugat sebagai Kepala seksi Foto Copy sesuai penyelenggara jaminan kesehatan pada bidang jaminan dan sarana kesehatan dinas kesehatan kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
8. P-7a Surat Keterangan Nomor : 7642/A.0324100/UTS PPS/VI/2010, tentang telah terdaftar dan diterimanya Penggugat sebagai mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Manajemen di Universitas Teknologi Surabaya (Foto Copy sesuai dengan asli).;-
9. P-7b Surat Keterangan Nomor : 157/A.032464/UTS PPS/VI/2011, tentang telah terdaftar dan diterimanya Penggugat sebagai mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Manajemen di Universitas Teknologi Surabaya (Foto Copy sesuai dengan asli).;-
10. P-8 Surat Keterangan pengembalian ke Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 0157/A.090/PPS-UTS/VI/2011 dari Universitas

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id, tentang Pengembalian Penggugat ke Pemerintah Kabupaten Biak Numfor karena telah menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Pasca Sarjana (S-2) Universitas Teknologi Surabaya (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
11. P-9 Ijazah Magister Manajemen Universitas Teknologi Surabaya (Foto Copy sesuai dengan asli,legalisir).;-----
 12. P-10 Transkrip Nilai Penggugat pada Program Pasca Sarjana Universitas Teknologi Surabaya (Foto Copy sesuai dengan asli,legalisir).;-----
 13. P-11a Petikan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.1-92 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
 14. P-11b Naskah Pelantikan Penggugat sabagai Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
 15. P-12 Nota Penunjukan Sementara Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Nomor : 875.1/101, tentang Penunjukan Penggugat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, dst (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
 16. P-13a Petikan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.110, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
 17. P-13b Naskah Pelantikan Penggugat sebagai sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18. P-14 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelantikan, Nomor :

00005650 / DIKLATPIM TK.III / PAPUA/2014, tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Penggugat telah lulus dengan kualifikasi Cukup Memuaskan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III angkatan I Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dst (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

19. P-15 Sertifikat diberikan kepada Penggugat karena telah mengikuti Diklat dan Bimtek Nasional Teknik Penyusunan Renstra, Renja, dan Penganggaran SKPD (RKA-SKPD) (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

20. P-16 Sertifikat diberikan kepada Penggugat karena telah mengikuti Diklat dan Bimtek Nasional Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemda, dst (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

21. P-17 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800 / 357 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

22. P-18 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800 / 14 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

23. P-19 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 188.4 / 1462 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P-20 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 188.4 / 463 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Khusus Pengadaan Barang dan Jasa (Pihak Ketiga) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
25. P-21 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 188.4 / 464 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).
26. P-22 Penerimaan Setoran Kontan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan No. Rekening 500.01.06.00007-7 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
27. P-23 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2035/SP2D-LS/DINAS KESEHATAN/KUD/2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
28. P-24 Penerimaan Setoran Kontan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan No. Rekening 500.01.06.00007-7 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
29. P-25 Realisasi Kegiatan Fisik pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
30. P-26 Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-21 tentang mengangkat / memberhentikan Penggugat dalam Jabatan selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
31. P-27 Rencana Kerja Program dan Kegiatan (RENJA) SKPD Tahun 2017 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----
32. P-28 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
33. P-29 Daftar SP2D Belanja Langsung Yang Tidak Cair Per 31 Desember

2016 SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

34. P-30 Keberatan dan mohon penjelasan alasan pemberhentian Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor A.n Elisabeth Infandi, S.KM, M.Mkes (Foto Copy sesuai dengan asli).

35. P-31 Daftar SPM yang belum jadi SP2D Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

36. P-32 Insentif Bulan Januari s/d Juni 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

37. P-33 Uang Insentif Bulan Juli s/d Desember 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Tahun Anggaran 2016 Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

38. P-34 Penjelasan Usulan Kenaikan Pangkat Nomor: 824/26 Juli 2017 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

39. P-35 Keputusan Gubernur Papua Tentang Hari-hari libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua tahun 2017 Nomo: 188.4/385/Tahun 2016 tanggal 20 Agustus 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

40. P-36 Surat Edaran Nomor: 0032/14811/SCI tanggal 30 November 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli). ;-----

41. P-37 Keputusan Bupati Biak Numfor Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Bendahara Penerimaan dan Berdahara Barang Serta Atasan Langsung Pada Dinas Kesehatan Biak Numfor Tahun 2017 Nomor: 954/84/Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017(Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
42.1138 Dana Tenaga Kontrak Kesehatan(PPTD) Penerima Insentif tahun
anggaran 2016 Bulan Januari s/d Juni Nomor: 70/PMK.03/2014
bulan desember 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli).;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .;-----

SAKSI I atas nama OKTOVIANUS MAMORIBO. ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan untuk memberhentikan seseorang Pegawai dari jabatannya Harus berdasarkan dengan Aturan.;-----
- Bahwa Saksi tahu untuk mencopot seseorang Pegawai dari Jabatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010.;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan seseorang dapat diberhentikan dari jabatannya apabila Melakukan Pelanggaran Disiplin Makar terhadap Pemerintah bekerja sama terhadap orang lain untuk mencari keuntungan yangsebesar-besarnya melakukan kekerasan terhadap bawahannya dan tidak melaksanakan Tugas sesuai deangan UU.;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang Baperjakat diatur dalam UU No. 8 Thn 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan diganti UU No. 5 Thn 2014 tentang ASN.;-----
- Bahwa menurut pendapat Saksi seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa ada pelanggaran dan andai kata ada pelanggaran itu harus melalui proses.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak pernah melalui suatu proses, pemeriksaan sehingga ia dicopot dari jabatannya.;-----

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan seseorang dinonjobkan dari jabatannya

menjadi staf harus dilihat dari PP No. 53 pasal 4 Thn 2010 .;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar seseorang tidak melakukan Pelanggaran Disiplin harus dicopot dari jabatannya menjadi Staf.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan semua jenis-jenis hukuman itu pada pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Thn 2010 Pelanggaran ringan Teguran sedang Teguran berat.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Bupati memecat dan mencopot beberapa orang Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan seseorang untuk menduduki jabatan esalon II harus berpangkat apa IVc.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Bupati mencopot Penggugat dari Jabatannya tanpa ada teguran.;-----

SAKSI II atas nama PETRUS YAPEN.;-----

- Bahwa Saksi menyatakan ia pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dari Maret 2015 sampai Februari 2017.;-----
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi Sekretaris rumah sakit Kabupaten Biak.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat menjadi kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak ia berpangkat III/d(Penata Tk.I).;-----
- Bahwa dilihat dari pangkat dan Golongan Saksi belum bisa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan untuk menjadi Kepala Dinas harus Pangkatnya IV/a (pembina).;-----
- Bahwa Saksi merasa keberatan karena yang menggantikan menjadi Kepala Dinas Kabupaten Biak Numfor adalah dari rumah sakit umum Abepura bukan pegawai Dinas Kabupaten Biak Numfor.;-----

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi Elisabeth Infandi, S.KM, M.Mkes bekerja baik

karena bertanggung jawab sama Pimpinan dan bawaan.;-----

- Bahwa menurut Saksi Elisabeth Infandi, S.KM, M.Mkes sangat baik hubungan kerja dengan atasan maupun bawahan.;-----

- Bahwa saksi menanggapi terhadap Jawaban Tergugat bahwa Kantor dinas kesehatan telah dilaksanakan dengan baik sebelum saksi menjadi kepala dinas Kesehatan kabupaten biak numfor telah dilakukan oleh sekretaris waktu itu sebagai kepala dinas kesehatan kabupaten biak numfor rancangannya itu di koordinasikan oleh pimpinan sesudah saksi dilantik sebagai kepala dinas kesehatan kabupaten biak numfor direncanakan dan ditetapkan didalam APBD bersama-sama dengan sekretaris untuk melaksanakan pembangunannya sesuai dengan rencananya.;-----

- Bahwa saksi membantah penjelasan dari tergugat karena faktanya pembangunan berjalan dengan lancar dan yang jelas kalau ada anggaran pasti pembangunan akan selesai.;-----

- Bahwa sanksi menyatakan anggaran tidak turun Saya tidak tahu, tetapi mungkin ada faktor external atau ada kebijakan pemerintah sehingga bangunan kantor dibangun dengan dana dau.;-----

- Bahwa saksi menyatakan usulan-usulan sudah dilakukan secara prosedur dianggarkan dan ditetapkan.;-----

- Bahwa saksi menyatakan yang merencanakan tentang anggaran pembangunan tersebut adalah Pegawai dinas kesehatan kabupaten biak numfor dan bupati memberikan kontruksi gambarnya.;-----

- Bahwa menurut saksi penggugat cukup rajin masuk kantor dan tidak pernah meninggalkan pekerjaanya dan bukan Cuma saya yang menyatakan seperti itu tetapi pegawai yang lain juga berbicara seperti itu.;-----

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan pimpinan dan bawahan .;-----
- Bahwa Saksi menyatakan penggugat sangat-sangat bertanggung jawab pada atasannya dan bawahannya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan penggugat secara garis besar bertanggung jawab kepada Keuangan, Kepegawaian dan Bagian Umum.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan hubungan antara penggugat dengan saksi Sangat baik, Harmonis.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan jawaban tergugat yang menyatakan bahwa penggugat selaku sekretaris tidak mampu mengurus pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan dinas kesehatan kabupaten biak numfor sebanyak 470 orang yang bersumber dari 19 puskesmas dan 19 distrik dari jumlah tersebut hanya 25 orang yang dapat di usulkan kenaikan pangkatnya terhitung april 2016 hanya 8 orang dan oktober 2016 17 orang bila di bandingkan dengan RSUD biak yang naik pangkat sebanyak 67 orang bisa diselesaikan adalah tidak benar, karena yang menghambat kenaikan pangkat pegawai bukan ada pada sekretaris tapi BKD.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan masalah terhambat kenaikan pangkat pegawai di yang dipermasalahkan tergugat dalam jawabannya itu benar Tidak benar karena ada pada Penggugat.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu pokok permasalahannya tersebut ada, tapi di BKD ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang tergugat permasalahan bahwa terhambatnya kenaikan pangkat pegawai ada di dinas kesehatan biak numfor itu tidak benar.;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar ada pemotongan insentif pegawai yang dilakukan oleh sekretaris tetapi mungkin dilakukan oleh masing-masing puskesmas untuk anak-anak honor.;-----

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pemotongan itu dilakukan pada PNS yang tidak masuk kantor atau juga yang tugas belajar .;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar apa yang dicantumkan Penggugat dalam gugatan menyatakan ia tidak pernah dipanggil, diperiksa sehingga ia mendapatkan SK pencopotan sebagai sekretaris .;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pada Dinas kesehatan Kabupaten Biak Numfor tidak ada jabatan Pengawas.;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah penggugat menyampaikan kepada kepala puskesmas untuk memotong insentif pegawai ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan iuran yang dipotong oleh kepala puskesmas tidak pernah diserahkan kepada sekretaris .;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Dalam melaksanakan tugas sebagai sekretaris yang bersangkutan dalam proses pembagian pekerjaan atau paket pekerjaan tidak benar kalau tidak sesuai dengan arahan pimpinan.;-----
 - bahwa Penggugat pada waktu menjabat sebagai sekretaris dinas kesehatan tidak ikut dalam proses pembagian pekerjaan atau paket pekerjaan, sehingga Penggugat tidak terlibat dalam pembagian proyek;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak tidak ada badan Pengawas secara Fungsional tetapi kalau ada itu hanya interen Kantor saja.;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan Pemotongan Insentif Pegawai .;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan untuk pembayaran insentif itu berdasarkan kehadiran Pegawai.;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan Pemotongan Insentif Pegawai.;-----

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI III atas nama HANS LUTHER BURDAM.;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan Pemotongan Insentif Pegawai baik di Puskesmas atau di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.;-----
- Bahwa saksi menyatakan Insentif Pegawai semuanya dibayar full.;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pada waktu Penggugat menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor pengusulan kenaikan Pangkat Pegawai Puskesmas lancar dan tepat waktu.;-----
- Bahwa saksi menyatakan Insentif bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang belum dibayarkan karena Sekretaris lama sudah dicopot.;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang bagus kerjanya adalah Sekretaris lama ia bisa diajak bicara dan gampang bertemu tetapi sekretaris baru bertempun tidak apalagi mau bicara.;-----
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang insentif belum ada dibayarkan.;-----
- Bahwa menurut Saksi Sekretaris lama urusan lancar hubungan antara atasan dan bawahan baik tetapi Sekretaris baru urusan susah.;-----

SAKSI IV atas nama AGUSTA MANSOBEN .;-----

- Bahwa menurut Saksi insentif dibayarkan setiap enam bulan sekali dan tidak ada pemotongan .;-----
- Bahwa Pada saat dibayarkantidak melalui ATM tetapi langsung cash.;--
- Bahwa menurut saksi yang membayar insentif adalah bendahara dinas kesehatan Kabupaten Biak numfor.;-----
- bahwa Saksi menyatakan uang insentif dibayarkan di Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Biak Numfor.;-----
- Bahwa Pada saat Saksi terima Uang Insentif selama 6(enam) bulan tidak ada keterangan dari Bendahara.;-----

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pesan dari bendahara bahwa Ibu sekretaris nitip.;-----
- Bahwa saksi menyatakan selama ia menerima Uang Insentif tidak ada Pemotongan atau titip titipan dari ibu Sekretaris.;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Ibu Sekretaris gampang berkordinasi pada siapapun.;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang memperlmasalahkan tentang kenaikan pangkat karena semua tepat waktu;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Ibu Sekretaris tidak ada Masalah tahu-tahu turun SK Penggantian dan Pencopotan jabatan.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, dengan perincian sebagai berikut ; -

1. T-1 Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tentang Insentif Tenaga Kontrak dan tenaga Kesehatan Biak Numfor Tahun 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
2. T-2 Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK. 800.05-11 tanggal 02 Januari 2017 tentang Team Badan pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Foto Copy sesuai dengan asli).-----
3. T-3 Surat daftar nama Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Sesuai Usulan dari Kepala SKPD Se Kabupaten Biak numfor (Print out) ;-----
4. T-4 Draft Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor: Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (Foto Copy sesuai dengan

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 Daftar Rekapitan Produk Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor Tentang Peraturan Bupati Tahun 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
6. T-6 Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Nomor: 900/480/KU/2016 tanggal 03 Mei 2016 Perihal Permohonan penerbitan SPD Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
7. T-7.1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0016 / SPM / LSGJ / Dinkes / Dua / 2016 tentang Biaya Insentif Medis /Paramedis PNS Bulan Juni sampai dengan Desember 2016(Foto Copy dari Foto Copy);-----
8. T-7.2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009 / SPM / LSGJ / Dinkes / Dua / 2016 tentang Belanja tidak langsung Insentif bagi Tenaga Pos yandu Bulan Januari sampai dengan Juni 2016 (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
9. T-9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0010 / SPM / LSGJ / Dinkes / Dua / 2016 tentang insentif Bagi tenaga Meds/Paramedis pos Yandu Bulan Januari Sampai dengan Juni 2016 (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
10. T-10 Surat Pengantar Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 012/SP/KU/DINKES/2016/tanggal 31 Maret 2016 Perihal Penyampaian SPJ Tahun 2016 (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
11. T-11 Surat Pernyataan Skretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Nomor: 900/480/KU/2016 tanggal 03 Mei 2016 Perihal Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2016 (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Kepala Bidang Akutansi tanggal 7 Agustus 2017 tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Desember 2016 (Foto Copy Sesuai dengan Asli) ;-----
13. T-13 Rekap SPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2016 (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
14. T-14 Surat Pemanggilan Kejaksaan Negeri Biak Nomor:R-10/T.1.11/Dek.3/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Bantuan Permintaan Keterangan berkaitan dengan Kegiatan penyaluran Dana Operasional Puskesmas (DOP) dan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2010 sampai 2011 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
15. T-15. Surat Pernyataan dari kabid Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Agustus 2017 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
16. T-16. Surat Pernyataan dari kabid pelayanan Kesehatan Dinas kesehatan Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tanggal 15 Agustus 2017 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
17. T-17. Surat pernyataan dari saudara a.n. HERY RUMAROPEN tenaga honor Dinas kesehatan Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Agustus 2017 tentang pemotongan Honor 6 bulan tahun 2016 Rp. 3.600.000;-----
18. T-18. Surat pernyataan dari saudara a.n. MUSA MARISAN tenaga honor Dinas kesehatan Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Agustus 2017 tentang pembayaran Honor selama 2 Tahun 2015 sampai 2016(Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I atas nama GEORGE ENGELBERTKREY.;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pegawai yang datang menanyakan tentang insentif, oleh saksi disuruh menanyakan ke SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.;
- Bahwa Saksi menyatakan ada beberapa Pegawai yang nama kami diajukan tetapi ketika pembayaran nama kami tidak ada.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dibayarkan kepada mereka full atau kurang dan silahkan tanyakan teknisnya di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor .;
- Bahwa saksi menyatakan insentif bulan Juli sampai Desember 2016 belum dicairkan;
- Bahwa saksi menyatakan ini sebenarnya masih tanggung jawab Sekretaris lama.;
- Bahwa saksi menjelaskan Proses pengajuan insentif itu diajukan berapa Juta itu juga yang kami setuju atau dibayarkan jadi kalau ada Pegawai yang tidak dibayarkan atau kurang dari jumlah yang seharusnya diterima itu bukan kesalahan kami berarti ini teknis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.;
- Bahwa saksi menyatakan apabila mereka mengajukan sesuai dengan aturan yang berkasnya lengkap ya kami proses dan kami bayar;
- Bahwa saksi menyatakan SPJ bulan yang lalu bisa dibayarkan Contoh dari Januari Sampai Juni itu bisa dimintakan pada bulan Mei dan kami bayarkan.;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemotongan Insentif pegawai.;

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan Kinerja ELISABETH

INFANDI,S.K.M.Mkes dalam tugas seseorang bisa salah tetapi tidak selamanya akan salah memang pernah saya didatangi oleh beberapa Pegawai menanyakan kepada saya Pak nama saya ada didaftar kenapa orang lain yang dibayarkan insentifnya dan ada juga yang menanyakan mengapa insentif kami dipotong.Saya jawab silahkan tanya di SKPD Tugas saya hanya membayar.;-----

- Bahwa saksi tahu kalau di dinas kesehatan Kabupaten Biak Numfor insentif itu dibayar sesuai jam Kerja.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sekretaris mengembalikan Uang kinerja untuk Pegawai tugas belajar dan mahasiswa ke kantor Kas negara.;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pegawai yang tugas belajar dan mahasiswa tidak berhak menerima uang insentif.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa insentif Pegawai dari bulan Juli sampai desember Sekretaris membayarkan berdasarkan perintah langsung Bupati yang menyatakan Insentif aparatur dan kader tenaga Kontrak supaya segera dibayarkan.;-----
- Bahwa saksi menyatakan Uang insentif itu tidak bisa dibayarkan apabila tidak ada pengajuan SPJ dari SKPD.;-----

SAKSI II atas nama JAN PIETH WOSPAKRIK.;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu pertemuan Bapak Bupati dan Mantan SKPD serta Mantan Sekretaris yang dibicarakan adalah masa depan mantan SKPD dan Mantan Sekretaris menurut Bupati keduanya bermasalah dengan pangkat belum memenuhi syarat untuk menjadi kepala SKPD dan Sekretaris Dinas Kabupaten Biak Numfor.;-----
- Bahwa saksi menyatakan dalam pertemuan saya tidak mendengar Bupati berjanji akan mengembalikan ELISABETH INFANDI,S.K.M.Mkes

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Sekretaris tetapi yang Saya dengar ELISABETH

INFANDI,S.K.M.Mkes akan dimutasikan kerumah sakit Umum untuk membenahi rumahsakit.;-----

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Dinas diberhentikan dari jabatannya Karena pangkatnya baru III/d.;-----

- Bahwa saksi lupa apakah pernah bupati menjanjikan ELISABETH INFANDI,S.K.M.Mkes untuk dikembalikan sebagai Sekretaris di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tetapi diminta untuk memobilisasi Pegawai untuk demo supaya bupati ada alasan untuk mengembalikan Ibu ELISABETH INFANDI, S.K.M.Mkes ke posisi sekretaris .;-----

- (Bahwa Penggugat Prinsipal menceritakan sebenarnya ia tidak berniat untuk demo tetapi ia ditelepon Bapak Petrus Yapen bahwa supaya Penggugat mengadakan demo supaya Bupati ada alasan untuk mengembalikan Penggugat keposisi sekretaris). Ya karena Penggugat sebagai yang berkepentingan sedang kami hanya berada didalam ruangan jadi mungkin benar disampaikan seperti itu.;-----

- Bahwa saksi menyatakan sehari setelah pertemuan ada Demo lanjutan.;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa isi spanduk demo mereka dan apa orasinya.;-----

- Bahwa saksi demo pada hari jumat itu orasinya Ya mungkin seperti apa yang dijelaskan oleh ELISABETH INFANDI,S.K.M.Mkes ia disuruh untuk demo supaya menjadi alasan Bupati untuk mengembalikan keposisi sekretarisDinas kabupaten biak numfor.;-----

SAKSI III atas nama: ABUBAKAR WATIMENA.;-----

- Bahwa saksi menyatakan isi dari pembicaraan antara Bupati dan mantan SKPD serta Mantan Sekretaris yang saya dengar adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ibu Elisabeth Infandi, S.K.M.M. kes ini akan di mutasikan kerumah sakit

umum.;-----

- Bahwa saksi tahu apa yang Penggugat katakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Mantan SKPD bapak Petrus Yapen dan Penggugat dipanggil oleh Bupati kekantor untuk membicarakan Kinerja mereka selama mereka bekerja di dinas Kabupaten Biak Numfor Bupati berterima kasih atas pengabdian mereka Bupati juga menyatakan bahwa nama Ibu Elisabeth Infandi, S.K.M.M. kes saya kaget tiba-tiba ada didalam Pengetikan Tetapi untuk mengembalikan ibu ke Sekretaris Dinas Kabupaten Biak numfor supaya kalian mengadakan Demo.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah bupati menjanjikan Elisabeth Infandi, S.K.M.M. kes untuk dikembalikan sebagai Sekretaris di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tetapi diminta untuk memobilisasi Pegawai untuk demo supaya bupati ada alasan untuk mengembalikan Penggugat ke Dinas kesehatan Kabupaten Biak numfor ke posisi sekretaris.;-----
- ((Bahwa selanjutnya Penggugat Prinsipal menyatakan ia diberi dukungan oleh bapak Abubakar Watimenaagar saya mengadakan demo dan supaya saya laksanakan sesuai petunjuk Bupati. Penggugat Prinsipal menceritakan bahwa sebenarnya ia tidak berniat untuk demo tetapi ia ditelpon Bapak Petrus Yapen supaya ibu mengadakan demo ini pemberitahuan Bupati supaya ada alasan untuk mengembalikan Ibu keposisi sekretaris. Bahwa Saksi meminta kepada Penggugat pada waktu bersama-sama mantan SKPD agar permintaan Bupati tentang Demo supaya segera ditindak lanjuti)).-----
- Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, saksi menyatakan tidak mendengar Bapak Bupati memerintahkan kepada Bapak Petrus Yapen dan Ibu Elisabeth Infandi, S.K.M.M. kes untuk mengadakan Demo.;-----

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang esoknya, tanggal 16 Pebruari 2017 ada demo di kantor Bupati, tapi saksi tidak tahu demo tentang apa, dan saksi tidak tahu apa tulisan yang ada dalam spanduk yang dibawa oleh yang demo;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan 3 (tiga) orang saksi ada 1(satu) orang Kuasa Tergugat juga memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kuasa Hukum tergugat Atas nama: **TINNEKE R. MANSNEMBRA,SE** Tempat tanggal lahir, Biak 16 November 1973, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Jln. Wandamen NO.5 RT/RW 004/004 Kel/desa: Samofa, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, memberikan keterangan dalam persidangan Tentang pengangkatan seorang PNS baik dalam jabatan Struktural atau Fungsional memindahkan, mengangkat atau memberhentikan itu adalah kewenangan penuh oleh PPK (Pejabat) karena kami bekerja di Kabupaten maka PPK nya adalah Bupati.;

Tentang pembicaraan Ibu ELISABETH INFANDI, S.K.M.Mkes dengan Bupati itu kami tidak tahu karena itu adalah internal mereka.;-----

Tetapi untuk SK terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian jabatan yang dibuat pada saat pelantikan itu tidak mungkin dibacakan tanpa sepengetahuan atau sepenetapan Bupati sebagai PPK.;-----

Terkait dengan Demo itu kami tidak ikuti karena ada tugas lain, tetapi sehari setelah demo kami dipanggil oleh DPRD ada kegiatan hearing di DPRD terkait dengan demo dan mereka mempertanyakan mengapa tenaga medis kesehatan melaksanakan demo dan yang kami dengar bukan hanya demo dikantor Bupati tetapi juga akan demo di Kantor DPRD.;-----

Yang hadir pada waktu itu Kepala Kepegawaian, Kepala BKD dan Sekertariat daerah dan juga hadir Asisten III yang sekarang menjabat sebagai

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum yang kami laporkan adalah pengisian jabatan Struktural dengan edaran SK Gubernur dan PP NO. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah kami belum dapat melaksanakan karena di Biak Numfor kami menunggu SOTK maka belum ada pelantikan.;

Bahwa terkait dengan pengisian jabatan Struktural baru, kami mendapat rekomendasi dan Persetujuan untuk boleh mengadakan pengisian jabatan dengan rekomendasi Komisi ASN dan juga bulan draft Pengisian jabatan dan telah dijadikan Alat bukti Surat oleh kuasa Tergugat yang sebenarnya itu belum bisa di ekspos tetapi permintaan dari kuasa Tergugat maka kami lampirkan draft hasil rapat tim Baperjakat Draft pengusulan Jabatan baru, dimana Elisabeth Infandi, S.K.M.Mkes mau dikembalikan kesekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Biak Numfor, akan tetapi didalam draft Baperjakat menyatakan bahwa Elisabeth Infandi, S.K.M.Mkes akan menduduki salah satu jabatan dirumah Sakit Umum Kabupaten Biak Numfor alasan Bupati karena Elisabeth Infandi, S.K.M.Mkes dinilai berkopeten sehingga cocok untuk ditempatkan di rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak numfor untuk mempercepat pekerjaan dan mempermuda pelayanan rumah Sakit umum Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2017 pada Persidangan tanggal 22 Agustus 2017 dan Tergugat menyerahkan Kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2017 di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.821.2.21 Tanggal 10 Februari 2017 mengenai Mengangkat/memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sepanjang nomor Urut : 1. Agus Filma, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 2. Agaki Wemfried, S.Sos Jabatan Kepala Sub Bagian pemberitaan dan pembinaan Radio Siaran Lokal pada Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 4. Elisabeth Infandi, S.K.M Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor(*vide* bukti P-26).;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 09 Mei 2017 pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta merehabilitasi nama baik Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi melalui jawaban tertanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2017/PTUN.JPR
Menolak dengan tegas dan dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.821.2.21 Tanggal 10 Februari 2017 mengenai Mengangkat/memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sepanjang nomor Urut : 1. Agus Filma, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 2. Agaki Wemfried, S.Sos Jabatan Kepala Sub Bagian pemberitaan dan pembinaan Radio Siaran Lokal pada Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 4. Elisabeth Infandi, S.K.M.M.Kes Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor(*vide* bukti P-26).;-----

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatannya ke PTUN Jayapura, pihak Penggugat mendalilkan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 06 April 2017, namun sampai sekarang belum mendapat tanggapan dari Tergugat, dan hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat.;-----

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban

Tergugat, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai pemberhentian dan/atau pembebasan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada Kabupaten Biak Numfor dari jabatan strukturalnya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menjadi staff pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-26=);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya (angka 4) mendalilkan alasan pencopotan/pemberhentian/pembebasan Penggugat dari jabatannya adalah karena Penggugat terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sesuai BAB II tentang kewajiban dan larangan pasal 3 butir 2 s/d 10, butir 12 s/d 17 dan pasal 4 butir 1, butir 6, 10 dan butir 11;-----

Menimbang, bahwa indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Tergugat diatas adalah Penggugat selama pengabdianya selaku Sekretaris Dinas Kesehatan tidak menunjukkan kinerja kerja yang baik dibuktikan secara struktural hubungan kerja dengan Kepala Dinas selaku Pimpinan Tinggi Pratama kurang harmonis, terkesan tugas Kepala Dinas diambil alih oleh Penggugat, dan Penggugat bersangkutan tidak membangun komunikasi dengan pimpinan dan staf atau bawahan pada dinas, dan ternyata dalil tersebut telah dibantah oleh saksi Penggugat bernama Petrus Yapen (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dari Maret 2015 sampai Februari 2017) selaku mantan atasan Penggugat pada waktu Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfort yang menerangkan bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan baik dan bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan serta hubungan kerja saksi sebagai atasan dengan Penggugat sebagai bawahan adalah baik dan harmonis. Bahkan Penggugat sangat-sangat loyal kepada atasan. Hal tersebut juga dikuatkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi Agusta Mansoben yang

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bisa koordinasi dan akrab dengan Ibu Sekretaris. Saksi Hans Luther Burdam menerangkan bahwa hubungan komunikasi antara pimpinan dan bawahan terhadap Sekretaris, semuanya baik dan komunikasi semuanya lancar. Sekretaris yang lama (Penggugat) bisa kita ajak bicara tetapi yang baru bertemu saja tidak bisa apalagi mau bicara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris dalam proses pembagian pekerjaan atau paket pekerjaan tidak sesuai dengan arahan dan perintah pimpinan dan dalam melaksanakan tugas terindikasi tidak bekerjasama dengan pimpinan dan stakeholder dalam penyelesaian pembangunan fisik kantor Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor, dan ternyata dalil ini dibantah oleh saksi Penggugat bernama Petrus Yapen yang menerangkan bahwa Penggugat pada waktu menjabat sebagai sekretaris dinas kesehatan tidak ikut dalam proses pembagian pekerjaan atau paket pekerjaan, sehingga Penggugat tidak terlibat dalam pembagian proyek. Saksi Penggugat bernama Petrus Yapen selanjutnya menerangkan bahwa pembangunan kantor dinas kesehatan telah dilaksanakan dengan baik sebelum saksi menjadi Kepala Dinas Kabupaten Biak Numfor dan telah dilakukan oleh sekretaris waktu itu sebagai Plt. kepala dinas kesehatan kabupaten biak numfor. Rancangannya dikoordinasikan oleh Penggugat kepada saksi sebagai kepala dinas kesehatan kabupaten biak numfor serta direncanakan dan ditetapkan didalam APBD bersama-sama dengan sekretaris untuk melaksanakan pembangunannya sesuai dengan rencananya. Alasan tidak selesainya pembangunan fisik saksi tidak tahu, tetapi mungkin ada faktor external atau ada kebijakan pemerintah sehingga bangunan kantor dibangun dengan dana dau (dana alokasi umum) sedangkan dana dau terbatas, atau dengan kata lain, tidak selesainya karena tidak ada anggarannya. Faktanya pembangunan berjalan dengan lancar dan yang jelas kalau ada anggaran pasti pembangunan akan selesai dan ini juga sesuai dengan bukti surat Penggugat

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rencana kerja program dan kegiatan tahun 2017 serta realisasi kegiatan fisik tahun 2016 (Vide bukti P-25,P-27,P-28); -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat lainnya yang menyatakan bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai pejabat administrator /Sekretaris terindikasi melakukan beberapa hal antara lain melakukan pemotongan insentif fungsional perawat dan bidang pada Puskesmas dan pustu (puskesmas pembantu), dan atas dalil ini Tergugat mengajukan bukti surat berupa tanda pembayaran insentif dari kas daerah ke rekening bendahara Dinas Kesehatan Biak Numfor (Vide bukti T-7.1, T7.2, dan T-7.3), Surat dari Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang menyatakan bahwa untuk insentif pembayaran tenaga medis/para medis PNS belum didukung oleh tanda terima (Vide bukti T-12), dan juga surat pernyataan dari tenaga honorer Dinas Kesehatan Biak Numfor yang bernama Hery Rumaropen yang menyatakan bendahara atas perintah Penggugat telah membayarkan insentifnya sebesar Rp. 3.600.000, dan hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (vide bukti T-17) dan pernyataan dari Musa Marison yang menyatakan bahwa insentifnya selama dua tahun sebagai tenaga honor dari tahun 2015-2016, tidak dibayarkan oleh Penggugat (vide bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa ternyata dalil Tergugat tersebut dibantah oleh saksi Penggugat bernama Petrus Yapen yang menerangkan bahwa tidak benar ada pemotongan insentif pegawai yang dilakukan oleh sekretaris, tetapi mungkin dilakukan oleh masing-masing puskesmas untuk anak-anak honor yang membantu mereka. Penggugat tidak pernah melakukan pemotongan insentif pegawai, pemotongan dilakukan pada PNS yang tidak masuk kantor. Untuk pembayaran insentif itu berdasarkan Kehadiran Pegawai (berdasarkan kinerja) dan kelebihan bayar dikembalikan lagi ke kas daerah sesuai bukti setor, dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Agusta Mansoben yang menerangkan bahwa insentif saksi dibayarkan enam bulan

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus, pembayaran langsung oleh Bendahara Dinas Kesehatan kabupaten Biak Numfor, dan pembayaran diterima utuh oleh saksi dan tanpa ada pemotongan oleh bendahara atau oleh Penggugat. Saksi Penggugat lainnya yang bernama Hans Luther Burdam juga menerangkan bahwa selama saksi menjadi Kepala Puskesmas Yomdori tidak pernah mendengar Penggugat melakukan Pemotongan Insentif Pegawai Baik di puskesmas maupun di dinas dan insentif dibayarkan sesuai dengan kehadiran pegawai tersebut, dan keterangan saksi-saksi ini berkesesuaian dengan bukti Penggugat berupa pembayaran uang insentif bulan Januari-Desember 2016, serta setoran kembali kelebihan bayar (vide bukti P-22, P-23, P-24, P-32, P-33, dan P-38);-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat selaku Sekretaris Dinas tidak mampu mengurus Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebanyak 470 orang yang tersebar pada 19 Puskesmas yang bekerja pada 19 Distrik di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dari jumlah tersebut yang sudah proses kenaikan pangkat sebanyak 25 orang dengan rincian kenaikan pangkat terhitung periode April 2016 sebanyak 8 orang dan kenaikan pangkat terhitung periode Oktober 2016 sebanyak 17 orang bila dibanding RSUD Biak total yang naik pangkat tahun 2016 sebanyak 67 orang dan tahun 2017 sebanyak 80 orang, dan ternyata dalil tersebut ternyata dibantah oleh saksi Penggugat bernama Petrus Yapen yang menerangkan bahwa tidak benar yang menghambat kenaikan pangkat pegawai adalah Penggugat, kalau ada hambatan ada di kepegawaian BKD dan bukan pada Dinas Kesehatan Biak Numfor dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Hans Luther Burdam yang menyatakan bahwa pada waktu Penggugat menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, pengusulan kenaikan Pangkat Pegawai Puskesmas lancar dan tepat waktu tidak terhambat. Saksi Agusta Mansoben selanjutnya menerangkan tidak pernah mendengar Pegawai mengeluh tentang kenaikan Pangkatnya. menurut Saksi Ibu Sekretaris tidak

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 pada masalah, dan hal ini juga dikuatkan dengan surat pernyataan dari kasubag kepegawaian Dinas Kesehatan Biak Numror, tanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kendala kenaikan pangkat karena masalah perbaikan sasaran kerja pegawai dan penetapan angka kredit yang selanjutnya diambil alih oleh sekretaris dan dikerjakan oleh PNS diluar SKPD Dinas Kesehatan yang bukan tenaga fungsional kesehatan sehingga menghambat proses usul kenaikan pangkat (vide bukti P-34);-----

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pemberhentian dan/atau pembebasan pegawai negeri sipil cq. Penggugat dari jabatan strukturalnya sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwaketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 menyatakan:-----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:-----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----
- b. Mencapai batas usia pensiun;-----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;-----
- e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;-----
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----
- g. Adanya perampingan organisasi pemerintah;-----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau-----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:-----

Pasal 3:

Setiap PNS wajib:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal Yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.;-----

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap PNS dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang Berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Peminangan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;**
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bekerja dengan jujur, terampil, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;
pemerintah dan/atau negara;

11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.;-----

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, diketahui bahwasannya terhadap seorang pegawai negeri sipil dapat dilakukan pemberhentian dan/atau pembebasan dari jabatan struktural apabila pegawai negeri sipil dimaksud memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf (c) dan ayat (4) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dan pengakuan para Pihak di depan persidangan, diketahui bahwa Penggugat ternyata terbukti:-

- a. tidak mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; -----
 - b. belum mencapai batas usia pensiun; -----
 - c. tidak berhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
 - d. tidak diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----
 - e. tidak cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan; -----
 - f. tidak tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----
 - g. Kabupaten Biak Numfor tidak ada perampangan organisasi pemerintah daerah;-----
 - h. memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau -----
 - i. tidak terkena hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan obyek sengketa, diketahui bahwa pemberhentian dan/atau pembebasan Penggugat dari jabatan strukturalnya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menjadi staff pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan dinas dan bukannya karena adanya hukuman disiplin karena tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 atau melakukan tindak pidana

Hal. 64 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian dan/atau pembebasan
Penggugat dari jabatan strukturalnya bukan karena alasan adanya hukuman
disiplin akan tetapi karena alasan dinas, maka ketentuan pemberhentian
dan/atau pembebasan dari jabatan karena melakukan pelanggaran berat
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (c) dan ayat (4)
huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterapkan kepada Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa Penggugat
tidak dibebaskan dari jabatannya karena pelanggaran disiplin pegawai
berdasarkan fakta kalau Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh
atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara
pemeriksaan, tidak ada tim pemeriksa pelanggaran disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim diatas juga dikuatkan
dengan fakta bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa sehubungan dengan
dugaan pelanggaran disiplin dan juga tidak pernah ada keputusan hukuman
disiplin terhadap Penggugat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010, dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan
saksi Petrus Yapen yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah
dipanggil atau diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
pegawaidan keterangan ini tidak dibantah oleh Pihak Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, diketahui
bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai sekretaris terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sesuai BAB II tentang kewajiban dan larangan pasal 3 butir 2 s/d 10, butir 12 s/d 17 dan pasal 4 butir 1, butir 6, 10 dan butir 11 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan dalil yang mengada-ada, bahkan bertentangan dengan obyek sengketa sendiri yang menyatakan bahwa alasan penerbitan obyek sengketa adalah karena alasan kepentingan dinas dan bukannya karena adanya indikasi adanya pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan penerbitan keputusan obyek sengketa adalah jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Pasal 7 ayat (4) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, namun permohonan Penggugat untuk menunda keputusan obyek sengketa tidak dapat Majelis hakim kabulkan karena Majelis hakim tidak melihat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan obyek sengketa *a quo* yang di gugat tetap dilaksanakan, disamping juga karena alasan bahwa sebenarnya Tergugat sudah akan menempatkan/meninjau kembali jabatan staff yang saat ini disandang oleh Penggugat dan memberi jabatan struktural baru pada Penggugat (*vide bukti T-3*), namun jabatan baru tersebut haruslah sama dari

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eselonnya dengan jabatan Penggugat yang lama, tidak boleh lebih (karena Penggugat belum memenuhi syarat untuk menjabat lebih dari eselon yang lama), namun tidak boleh juga kurang, atau dengan kata lain harus sama atau setara dengan eselon lama yang dijabat oleh Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo Pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dianggap berharga dan dilampirkan untuk menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara a quo.;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI: -----

I. Dalam Permohonan Penundaan:-----

- Menolak Permohonan Penggugat untuk melakukan Penundaan Pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.821.2.21 Tanggal 10 Februari 2017;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Biak Numfor) Nomor: SK.821.2.21, tanggal 10 Februari 2017 mengenai Mengangkat/memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sepanjang nomor Urut : 1. Agus Filma, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 2. Wemfried Agaki, S.Sos Jabatan Kepala Sub Bagian pemberitaan dan pembinaan Radio Siaran Lokal pada Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 4. Elisabeth Infandi, S.K.M.Mkes Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;-----
3. Memerintahkan/mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: SK.821.2.21, tanggal 10 Februari 2017 mengenai Mengangkat/memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sepanjang nomor Urut : 1. Agus Filma, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 2. Wemfried Agaki, S.Sos Jabatan Kepala Sub Bagian pemberitaan dan pembinaan Radio Siaran Lokal pada Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 4. Elisabeth Infandi, S.K.M Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi atau memulihkan harkat, martabat, nama baik dan kedudukan Penggugat seperti semula

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana tersebut keputusan Tergugat Nomor:

SK.821.2.21,tanggal 10 Februari 2017;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 589.000,- (Lima Ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 04 September 2017 oleh kami **H. AL'AN BASYIER., SH. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, SH. M.H.**, dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti,

PETRUS MITTING, S.H.

Hal. 69 dari 70 Hal. Putusan No. 13/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 448.000,-
3. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J U M L A H	Rp. 589.000,-

(delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)